

# Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

|               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nama Penerbit | : PT Chubb Life Insurance Indonesia       | Jenis Produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Asuransi Kesehatan |
| Nama Produk   | : Accelerated Critical Illness Protection | Deskripsi Produk : Asuransi Tambahan perlindungan untuk Penyakit Kritis yang dapat ditambahkan pada Asuransi Tradisional yang tersedia di Perusahaan, sebagai pelengkap perlindungan Anda apabila Tertanggung dari Polis Asuransi Dasar terdiagnosis salah satu dari 88 (delapan puluh delapan) Penyakit Kritis. |                      |
| Mata Uang     | : Rupiah                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |

## Fitur Utama Accelerated Critical Illness Protection

|                        |                                                                                                           |                     |                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umur Masuk Tertanggung | 30 hari - 55 tahun.                                                                                       | Premi               | Akan disesuaikan dengan produk Asuransi Dasarnya, Uang Pertanggungan, Umur dan masa pembayaran Premi. |
| Manfaat Pertanggungan  | Mengacu kepada 100% Uang Pertanggungan produk Asuransi Dasarnya maksimum Rp2.000.000.000 per Tertanggung. | Periode bayar Premi | 20 tahun.                                                                                             |

| Manfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Manfaat Asuransi Penyakit Kritis</b></p> <p>Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung terdiagnosis untuk pertama kalinya menderita salah satu dari Penyakit Kritis sesuai yang tercantum dalam <b>Daftar Penyakit Kritis Accelerated Critical Illness Protection</b> selama Masa Asuransi sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Data Polis.</p> <p>Syarat dan Ketentuan untuk pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan :</p> <p><b>1. Manfaat Asuransi Tambahan tidak akan dibayarkan jika gejala awal Penyakit Kritis tersebut sesuai Diagnosis</b></p> | <p>Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari.</p> <p>Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:</p> <p>1. Risiko klaim ditolak</p> <p>Risiko klaim tidak dibayarkan karena:</p> <p>a. Penyebab klaim termasuk dalam Pengecualian Polis.</p> <p>b. Dokumen pengajuan klaim tidak dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Polis.</p> <p>c. Pelanggaran prinsip <i>utmost good faith</i> (iktikad terbaik) berupa informasi dan/atau dokumen tidak lengkap, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan</p> |

**Dokter, terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungungan atau terdiagnosis untuk pertama kalinya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungungan;**

2. Tertanggung yang terdiagnosis Penyakit Kritis harus tetap hidup minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Diagnosis pertama kali oleh Dokter;
3. Manfaat Asuransi Tambahan ini akan dibayarkan untuk **1 (satu) jenis Penyakit Kritis** saja. Apabila pada saat Diagnosis pertama kali Tertanggung dinyatakan menderita lebih dari **1 (satu) jenis Penyakit Kritis**, maka Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan untuk **1 (satu) jenis Penyakit Kritis** saja;
4. Manfaat Asuransi Tambahan akan **mengurangi** Uang Pertanggungungan produk dasar;
5. Apabila Tertanggung dilindungi lebih dari 1 (satu) Polis yang memberikan manfaat Penyakit Kritis, maka maksimum Uang Pertanggungungan untuk Penyakit Kritis dari keseluruhan Polis adalah sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar) rupiah.
6. Apabila pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini telah disetujui Penanggung, maka asuransi tambahan lain akan tetap aktif dan Pemegang Polis tetap berkewajiban untuk membayarkan Premi Asuransi Tambahan tersebut untuk menjaga manfaat Asuransi Tambahan tetap aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Asuransi Tambahan;
7. Apabila Tertanggung masih hidup dan belum pernah pertama kali terdiagnosis menderita salah satu Penyakit Kritis pada Tanggal Berakhir Pertanggungungan Asuransi Tambahan ini, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun;
8. Apabila Pemegang Polis memiliki kewajiban-kewajiban terkait tunggakan Premi, Premi jatuh tempo dan pinjaman Premi berikut bunga (bila ada), maka Pemegang Polis wajib untuk membayarkan kewajiban-kewajiban tersebut.

keadaan yang sebenarnya, tidak konsisten satu dengan yang lainnya termasuk yang mengandung unsur pemalsuan dan/atau unsur penipuan.

2. Asuransi Tambahan ini berakhir secara otomatis, mana yang lebih dahulu terjadi:
  - a. Pada saat Polis Asuransi Dasar berakhir;
  - b. Pada saat Polis Asuransi Dasar berhenti berlaku atau ditebus;
  - c. Pada Tanggal Berakhir Pertanggungungan Asuransi Tambahan ini sebagaimana tercantum dalam Data Polis;
  - d. Pada saat Tertanggung Asuransi Dasar meninggal dunia; atau
  - e. Pada saat disetujuinya klaim Manfaat Pembayaran Premi atas Polis yang sama.

#### Biaya

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Biaya administrasi | Rp0 s/d Rp200.000 |
|--------------------|-------------------|

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Biaya pemeliharaan Polis | Sudah termasuk dalam komponen Premi |
|--------------------------|-------------------------------------|

#### Catatan:

1. Biaya Administrasi merupakan biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis mengajukan permintaan cetak ulang Polis dalam bentuk cetak, cetak ulang kartu (jika ada), dan melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*).
2. Biaya-biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi termasuk komisi kepada tenaga pemasar, kecuali biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

Pertanggungjawaban asuransi tambahan ini tidak berlaku dan Manfaat asuransi tambahan ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung pertama kali terdiagnosis menderita salah satu Penyakit Kritis karena:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau perebutan kekuasaan;
2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu badan Internasional;
3. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum negara di mana tindakan tersebut dilakukan, atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh Tertanggung;
4. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
5. Infeksi Virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* (ARC), atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), atau *AIDS Related Complex* (ARC), dengan ketentuan bahwa:
  - a. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
  - b. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *Pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
  - c. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's Sarcoma* (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
6. Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini;
7. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikomatis atau psikosis;
8. Tertanggung meninggal dunia pada Masa Bertahan Hidup;
9. Penyakit Kritis tersebut terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungjawaban atau Pemulihan Polis, kecuali karena kecelakaan. Untuk HIV karena pekerjaan dan transfusi darah maka akan dikecualikan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungjawaban;
10. Penyakit kritis yang pernah menunjukkan gejala-gejala atau disarankan untuk mendapatkan saran atau perawatan medis sebelum Tanggal Mulai Pertanggungjawaban; atau
11. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh diri atau upaya-upaya melukai diri sendiri.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Umur calon Pemegang Polis minimal 18 tahun.
2. Umur calon Tertanggung mulai dari 30 hari - 55 tahun.
3. Menyampaikan informasi atau dokumen berupa: Formulir Pengajuan, Kartu Identitas dan Dokumen pendukung lainnya
4. Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.
5. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.

### Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



#### Chubb Life Care

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8  
Kuningan, Jakarta Selatan,  
Indonesia 12920

#### Jam Layanan:

- *Walk-In Customer* : Senin - Jumat  
pukul 09.00 - 17.00 WIB.
- *Contact Center* : Senin - Jumat  
pukul 08.00 - 17.00 WIB.  
(kecuali hari libur nasional)



#### Hotline

14087



#### WhatsApp

0815-848-14087



#### Website

[www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)



#### Email

[ChubbCare.ID@Chubb.com](mailto:ChubbCare.ID@Chubb.com)

### Proses dan Prosedur Penanganan keluhan:

- Penyampaian keluhan dapat melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan secara lisan diterima oleh Penanggung, dan dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.
- Penanganan keluhan secara tertulis akan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.

# Simulasi



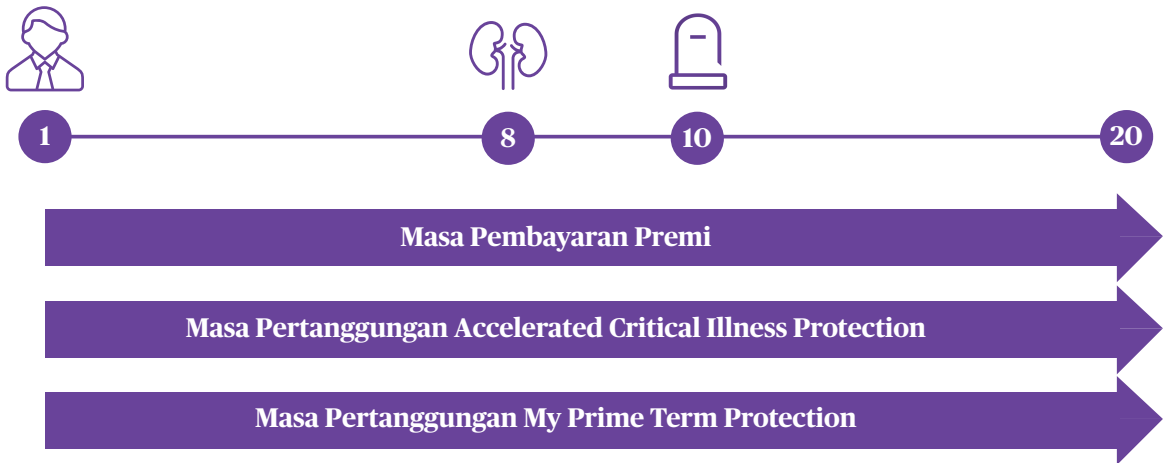
**Bapak Anwar** berumur **35 Tahun** (tidak merokok), membeli produk **Asuransi Accelerated Critical Illness Protection** dengan masa pembayaran Premi selama **20 (dua puluh) tahun**



**Premi (Tahunan)**  
Rp33.975.000

## Ringkasan Simulasi (dalam Juta Rupiah)

| Jenis Pertanggungan                     | Masa Pertanggungan | Uang Pertanggungan | Premi Tahunan       |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Dasar                                   |                    |                    |                     |
| My Prime Term Protection                | 20 tahun           | Rp2.500.000.000    | Rp24.875.000        |
| Asuransi Tambahan                       |                    |                    |                     |
| Accelerated Critical Illness Protection | 20 tahun           | Rp2.000.000.000    | Rp9.100.000         |
| Total Premi yang dibayar                |                    |                    | <b>Rp33.975.000</b> |



## Skenario

Apabila Bapak Anwar menderita Gagal Ginjal pada tahun ke-8 (delapan) Polis dan sudah melewati Masa Bertahan Hidup maka Penanggung akan memberikan Uang Pertanggungan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar) rupiah dan pertanggungan pada asuransi tambahan akan berakhir.

Dikarenakan manfaat asuransi tambahan ini akan mengurangi manfaat asuransi dasarnya, maka sisa Uang Pertanggungan asuransi dasar sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta) rupiah dan Polis asuransi dasar akan tetap aktif hingga akhir masa Pertanggungan.

Apabila Bapak Anwar meninggal dunia pada tahun ke-10 (sepuluh) Polis, maka Penanggung akan membayarkan sisa Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta) rupiah.

Dengan telah dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Dasar maka pertanggungan atas Bapak Anwar akan berakhir.

*Ilustrasi yang tercantum hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak Polis.*

## Informasi Tambahan

### 1. Definisi-definisi penting:

- Pemegang Polis adalah Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
- Tertanggung adalah Orang yang namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki Kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis.
- Masa Leluasa/*Grace Period* adalah waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal jatuh tempo Premi.
- Masa Mempelajari Polis/*Free Look Period* adalah hak yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.
- Polis adalah Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi: PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endosemen) bila ada, dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan Polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Premi adalah Sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.
- Uang Pertanggungan adalah Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.

### 2. Prosedur, tata cara dan syarat:

#### a. Pengajuan Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di Sertifikat Asuransi Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

#### b. Pengajuan manfaat asuransi pertama kali terdiagnosis Penyakit Kritis

Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung pertama kali terdiagnosis Penyakit Kritis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut:

##### I. Formulir asli, terdiri dari:

- Formulir Pengajuan Klaim yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis; dan
- Formulir Keterangan Kesehatan Klaim yang dilengkapi oleh Dokter.

- II. Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis.
- III. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) resume medis yang ditandatangani oleh Dokter, jika Tertanggung menjalani perawatan di Rumah Sakit.
- IV. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan mengenai diagnosa awal Penyakit Kritis dari Dokter yang merawat.
- V. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) seluruh hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, dan lain-lain).
- VI. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat berita acara dari Kepolisian dalam hal Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan.

c. Pembatalan Polis

Syarat dan ketentuan dalam pembatalan atau pengakhiran Polis:

- I. Pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan mencantumkan alasan pembatalan.
- II. Dokumen yang dibutuhkan:
  1. Formulir pembatalan sebagai berikut:
    - Polis *Unit Link* yang dapat di unduh melalui:  
<https://www.chubb.com/id-id/customer-service/ketentuan-polis.html>
    - Polis *Non Unit Link* yang dapat di unduh melalui:  
<https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/customer-service/ketentuan-polis/documents/pdf/formulir-pengajuan-perubahan-data-polis-122305.pdf>
  2. Dokumen pendukung: Buku Polis Asli, *Copy* KTP, Cover Tabungan bagian depan.
  3. Untuk produk *Non Unit Link* tidak di perlukan buku polis Asli.
- III. Pembatalan Polis akan di proses oleh Penanggung dalam waktu 14 hari kerja apabila dokumen telah di terima dengan lengkap.
- IV. Formulir ini akan habis masa berlakunya dalam waktu 30 hari (hari kalender) setelah permintaan kekurangan dokumen dari Penanggung tidak dapat dipenuhi oleh Nasabah, dengan demikian pengajuan transaksi *Unit Link* akan dibatalkan/tidak dapat ditindaklanjuti.

d. Metode Pembayaran

Beberapa metode pembayaran yang tersedia yaitu:

1. *Virtual Account*  
Pembayaran Premi melalui *Virtual Account* dapat ditujukan ke Bank CIMB Niaga dan BCA.
2. Kartu Kredit/Kartu debit  
Pembayaran dengan Visa/Mastercard atau Visa Elektron saat ini hanya tersedia di Kantor Pusat dan Kantor Pemasaran di Surabaya. Setiap transaksi pembayaran melalui kartu kredit akan dikenakan biaya administrasi.
3. Autodebet Kartu Kredit/Autodebet Rekening
  - I. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank CIMB Niaga.  
Persyaratan yang harus dilengkapi:
    - Formulir Surat Pernyataan dan Kuasa Pendaftaran Rekening Pihak Ketiga ke dalam Jaringan Bizchannel dari Bank CIMB yang bisa didapatkan dari seluruh Kantor Chubb Life.
    - Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.
  - II. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank BCA.  
Persyaratan yang harus dilengkapi:
    - Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Rekening BCA (Produk Non-Syariah).
    - Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.
  - III. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank Mandiri.  
Persyaratan yang harus dilengkapi:
    - Formulir Aplikasi Kuasa Pendebitan Mandiri.
    - Fotokopi kartu identitas (KTP), fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro dan fotokopi kartu ATM.

IV. Melalui fasilitas autokredit ke kartu kredit Visa atau Mastercard.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Kartu Kredit (Produk Non-Syariah).
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi kartu kredit.

4. *Payment Gateway*

*Payment Gateway* IPAY88 tersedia melalui *Customer Corner*. Untuk informasi lengkap panduan pembayaran Premi melalui *Payment Gateway* dapat dilihat pada <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/panduan-pembayaran-premi.html>

e. Perubahan Polis

Perubahan Polis bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Perubahan data Polis dapat dilakukan apabila Polis dalam keadaan aktif.
- II. Perubahan data Polis dapat dilakukan oleh pemegang Polis dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- III. Formulir Perubahan Data Polis hanya berlaku untuk 1 (satu) nomor Polis dengan beberapa perubahan.
- IV. Pengajuan Perubahan Polis akan diproses apabila seluruh data dan kelengkapan dokumen pendukung telah dipenuhi, serta pemeriksaan kesehatan telah dilakukan (jika diperlukan).
- V. Atas perubahan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis, jika diperlukan analisa lebih lanjut (jika ada) maka akan dilakukan koordinasi kepada unit terkait.
- VI. PT Chubb Life Insurance Indonesia berhak melakukan pemeriksaan, menolak, dan/atau membatalkan permohonan perubahan ini dan persetujuannya apabila di kemudian hari, terdapat keterangan/data yang dicantumkan tidak sesuai dan/atau tidak benar.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda, Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada situs web resmi [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

## Penafian/*Disclaimer* (Penting untuk dibaca)

---

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

**Tanggal cetak dokumen**  
**24/07/2026**

**PT Chubb Life Insurance Indonesia**

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8. Tel : 021 2356 8888  
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com  
chubb.com/id

**CHUBB®**

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

# Daftar Penyakit Kritis

| No. | Penyakit Kritis                                      | No. | Penyakit Kritis                                                              |
|-----|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i>                 | 45. | <i>Multiple Sclerosis</i>                                                    |
| 2.  | Operasi Pembuluh Darah Aorta                         | 46. | <i>Multiple System Atrophy</i>                                               |
| 3.  | <i>Apallic Syndrome</i>                              | 47. | <i>Muscular Dystrophy</i>                                                    |
| 4.  | <i>Aplastic Anemia</i>                               | 48. | <i>Myasthenia Gravis Berat</i>                                               |
| 5.  | Penyakit Addison                                     | 49. | Operasi Bypass pada Pembuluh Darah Arteri Koroner                            |
| 6.  | <i>Bacterial Meningitis</i>                          | 50. | Operasi Drainase Abses Intracerebral                                         |
| 7.  | <i>Bronkiektasis</i>                                 | 51. | Operasi Jantung Terbuka                                                      |
| 8.  | <i>Cardiomyopathy</i>                                | 52. | Operasi Pembedahan Penggantian Katup Pulmonal Jantung                        |
| 9.  | <i>Carotid Artery Surgery</i>                        | 53. | Operasi Pengangkatan Kedua Bola Mata                                         |
| 10. | Cedera Kepala Berat                                  | 54. | Operasi Penggantian Katup Aorta Jantung                                      |
| 11. | <i>Cerebral Aneurysm Yang Memerlukan Craniotomy</i>  | 55. | Operasi Penggantian Katup Mitral Jantung                                     |
| 12. | <i>Cerebral Arteriovenous Malformation</i>           | 56. | Operasi Penggantian Katup <i>Tricuspid</i> Jantung                           |
| 13. | <i>Cerebral Palsy</i>                                | 57. | Operasi <i>Scoliosis Idiopatik</i>                                           |
| 14. | <i>Chronic Relapsing Pancreatitis</i>                | 58. | Pendarahan Otak Berat akibat Trauma                                          |
| 15. | <i>Cirrhosis</i>                                     | 59. | Penyakit Alzheimer                                                           |
| 16. | <i>Corticobasal Ganglionic Degeneration</i>          | 60. | Penyakit <i>Creutzfeldt-Jakob</i>                                            |
| 17. | Terputusnya Akar-Akar Saraf <i>Plexus Brachialis</i> | 61. | Penyakit <i>Crohn</i> dengan 2 (dua) atau Lebih Pemotongan Segmen Usus       |
| 18. | <i>Dissecting Aortic Aneurysm</i>                    | 62. | Penyakit Jantung Koroner Berat                                               |
| 19. | <i>Ebola Hemorrhagic Fever</i>                       | 63. | Penyakit Kaki Gajah                                                          |
| 20. | Radang Otak                                          | 64. | Penyakit <i>Kawasaki</i> dengan Komplikasi Jantung                           |
| 21. | Gagal Ginjal                                         | 65. | Penyakit <i>Leigh</i>                                                        |
| 22. | Gagal Hati                                           | 66. | Penyakit <i>Lewy Difusa (PLD)</i>                                            |
| 23. | Gagal Jantung                                        | 67. | Penyakit <i>Motor Neuron</i>                                                 |
| 24. | <i>Guillain Barre Syndrome</i>                       | 68. | Penyakit <i>Parkinson</i>                                                    |
| 25. | <i>Hepatitis Virus Fulminan</i>                      | 69. | Penyakit Paru Stadium Akhir                                                  |
| 26. | <i>Hepatorenal Syndrome</i>                          | 70. | Penyakit Stadium Akhir                                                       |
| 27. | Hilangnya Kemandirian Hidup                          | 71. | <i>Pneumonectomy</i>                                                         |
| 28. | HIV karena Transfusi Darah dan HIV karena Pekerjaan  | 72. | <i>Poliomyelitis</i>                                                         |
| 29. | <i>Myocardial Infarction</i>                         | 73. | <i>Primary Hypertension</i> pada <i>Pulmonary Artery</i>                     |
| 30. | <i>Severe Infective Endocarditis</i>                 | 74. | <i>Progressive Bulbar Palsy</i>                                              |
| 31. | Kanker                                               | 75. | <i>Progressive Muscular Atrophy</i>                                          |
| 32. | Kehilangan Anggota Gerak Badan karena Kecelakaan     | 76. | <i>Progressive Primary Lateral Sclerosis</i>                                 |
| 33. | Kehilangan Anggota Gerak Badan karena Penyakit       | 77. | <i>Progressive Supranuclear Palsy</i>                                        |
| 34. | Kehilangan Fungsi Pendengaran                        | 78. | <i>Pulmonal Artery</i> dengan Pembedahan <i>Graft</i>                        |
| 35. | Kehilangan Fungsi Penglihatan karena Kecelakaan      | 79. | <i>Rheumatoid Arthritis</i> Kronis Yang Menyebabkan Komplikasi Gagal Jantung |
| 36. | Kehilangan Fungsi Penglihatan karena Penyakit        | 80. | <i>Osteoarthritis</i> Tulang Belakang                                        |
| 37. | Kehilangan Kemampuan Berbicara                       | 81. | Status <i>Epileptics</i> Yang Membutuhkan Intubasi di ICU                    |
| 38. | Kelumpuhan                                           | 82. | <i>Stroke Hemorrhagic</i>                                                    |
| 39. | Kematian Selaput Otot atau Jaringan                  | 83. | <i>Stroke Ischemic</i>                                                       |
| 40. | Koma                                                 | 84. | <i>Systemic Lupus Erythematosus</i> dengan <i>Nephritis</i>                  |
| 41. | <i>Koma Diabetic</i>                                 | 85. | <i>Scleroderma</i> Progresif                                                 |
| 42. | <i>Koma Hepatic</i>                                  | 86. | Transplantasi Organ Tubuh Utama                                              |
| 43. | <i>Koma Uremicum</i>                                 | 87. | Tumor Jinak Otak                                                             |
| 44. | Luka Bakar Berat                                     | 88. | <i>Ulcerative Colitis</i>                                                    |